

Kode/Nama Rumpun Ilmu* :Ilmu Hukum

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**



**SOSIALISASI HUKUM PP NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

Oleh:

Romi, SH., MH./ NIDN. 0027018102 (Ketua)

Dr. Yuslim, SH., MH.

Dr. Khairani, SH., MH.

Dr. Azmi Fendri, SH., MKN.

Dr. Hengki Andora, SH., L. LM

Hj. Sri Arnetti, SH., MH.

Frenadin Adegustara, SH., MS.

Titin Fatimah, SH., MH.

Yurnalis, SH.

Dilaksanakan Atas Biaya: Dana DIPA BLU Fakultas Hukum
Universitas Andalas Tahun Anggaran 2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
NOVEMBER 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT T.A 2021**

1. Judul Pengabdian : SOSIALISASI HUKUM PP NO. 94 TAHUN 2021
TENTANG DISIPLIN PENGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PAYAKUMBUH
2. Bidang Ilmu : Hukum
3. Ketua Pengabdian :
- a. Nama Lengkap : Romi, SH, MH.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Gol/Pangkat/Nip : IIIc/Penata/198101272003121001
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Jabatan Struktural : Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara
- f. Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Administrasi Negara
- g. Alamat : Kampus Unand Limau Manis
- h. Telp/Fax/E-mail : (0751) 72985/fh_ua@yahoo.com
- i. Alamat : Komplek Prima Regency Blok B No. 2 Padang
- j. Telp/Fax/E-mail : 085263641957/ romiarmezi@law.unand.ac.id
4. Jumlah Anggota : 7 orang
5. Anggota : Dr. Yuslim, SH. MH.; Dr. Khairani, SH. MH.; Dr.
Azmi Fendri, SH. MKn.; Dr. Hengki Andora, SH.
L.LM; Sri Arnetti, SH. MH.; Titin Fatimah, SH.
MH.; dan Yurnalis, SH.
6. Lokasi Pengabdian : Kabupaten Pasaman Barat
7. Jumlah biaya diusulkan : Rp. 10.000.000,-

Padang, 30 November 2021

Ketua



Romi, SH, MH
NIP. 198101272003121001

Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Busyra Azheri, SH, MH.
NIP. 196911181994031002

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara



Gusminarti, SH, MH.
NIP. 196208081988112001

DAFTAR ISI

IDENTITAS DAN PENGESAHAN	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
PRAKATA.....	<i>iii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Analisis Situasi	2
C. Urgensi Permasalahan	3
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	5
A. Target	5
B. Luaran	5
BAB III METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN	7
A. Metodologi Pengabdian	7
B. Kelayakan Instruktur Pelatihan	7
C. Kerangka Pemecahan Masalah.....	7
D. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian	8
E. Jadwal Kegiatan Pengabdian	11
F. Anggaran Kegiatan Pengabdian	12
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	14
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	16
A. Kesimpulan	16
B. Saran.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

PRAKATA

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia Nya kami dapat menyelesaikan kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** serta menyusunnya ke dalam sebuah laporan pengabdian dengan judul :

“SOSIALISAS HUKUM PP NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH”

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi, dimana salah satu tugasnya adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Dilain sisi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga menjadi salah satu bentuk tanggungjawab moral perguruan tinggi, khususnya Bagian Hukum Administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Andalas untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan dan penerapan ilmunya bagi masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan pembekalan baik secara teoretis maupun praktis terkait dengan regulasi yang berkenaan dengan disiplin pegawai negeri sipil pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Kegiatan ini dianggap penting mengingat regulasi dimaksud telah mengalami perubahan yang cukup elementer sejak ditetapkannya PP Nomoir 94 Tahun 2021.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada para pihak yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Walikota, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (BKPSDM), dan para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan di Pemerintah Kota Payakumbuh;

4. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) Periode 2021- 2022 Fakultas Hukum Universitas Andalas;
5. Serta pihak lain yang telah membantu kegiatan pengabdian masyarakat ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kami menyadari sepenuhnya walaupun kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat laporan pengabdian masyarakat ini, tentunya masih ada beberapa kekurangan. Karena itu kami menerima kritik dan saran untuk penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata semoga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bermanfaat bagi kalangan akademis sebagai tambahan pengetahuan dan masukan bagi pihak-pihak terkait terutama masyarakat nagari.

Padang, November 2021

Tim Pengabdian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Payakumbuh merupakan salah satu dari 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang diketahui, secara administratif Sumatera Barat 12 kabupaten dan 7 kota. Kota Payakumbuh tercatat memiliki luas 80,43 km atau setara dengan 0,19% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, kota ini terletak ditengah-tengah Kabupaten Limapuluh Kota pada posisi 00° 10' sampai dengan 00° 17'LS dan 100° 35' sampai dengan 100° 45' BT (BPS Kota Payakumbuh, 2021: 1 dan 6)

Kota Payakumbuh pertama kali dibentuk dan ditetapkan sebagai kota kecil melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956. Hingga tahun 1970, kota Payakumbuh merupakan daerah geografis Kabupaten Limapuluh Kota. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, Payakumbuh ditetapkan sebagai daerah otonom dengan nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh (www.legalitas.org, 20/10/21). Berdasarkan Perda Kota Payakumbuh Nomor 12 dan Nomor 13, secara administratif kota ini terdiri dari 5 kecamatan dan 76 kelurahan. Kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh antara lain adalah Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari (BPS Kota Payakumbuh, 2021: 6).

B. Analisis Situasi

Keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat signifikan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. PNS disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan nasional dimaksud, maka dibutuhkan PNS yang handal, profesional dan bermoral.

Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional bermoral dan akuntabel sudah tentu dibutuhkan suatu standar tentang kedisiplinan yang perlu dijadikan barometer dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PNS di seluruh tanah air. Secara yuridis, definisi Disiplin PNS dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu: *“kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”*.

Keberadaan peraturan disiplin PNS tentunya diperlukan agar dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin guna menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif.

Di Kota Payakumbuh pada tahun 2020 terdapat 2.982 PNS. Dilihat dari komposisinya, 2.024 orang PNS berjenis kelamin perempuan (67,87%), sedangkan 958 orang berjenis kelamin laki-laki (32,13%) (BPS Kabupaten Payakumbuh, 2021: 7).

C. Urgensi Permasalahan

Sosialisasi hukum terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 94/2021) di kota Payakumbuh dinilai sangat penting. Selain telah merubah dasar hukum pengaturan, PP 94/2021 juga menyempurnakan beberapa ketentuan yang bersifat elementer terkait dengan disiplin PNS.

PP 94/2021 yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan amanat langsung dari Pasal 86 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). PP 94/2021 ini telah mencabut keberadaan aturan disiplin PNS yang selama ini telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (PP 53/2010). Seperti yang diketahui bersama sebelumnya, setelah berlakunya UU ASN pada tanggal 15 Januari 2014, peraturan Disiplin PNS masih merujuk pada PP 53/2010, padahal PP 53/2010 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang keberadaannya sudah digantikan oleh UU ASN.

Selain terkait masalah atribusi, pencabutan PP 53/2010 oleh PP 94/2021 juga membawa beberapa pergeseran terkait dengan pengaturan disiplin bagi PNS. Sejumlah perubahan ketentuan disiplin PNS yang diatur di dalam PP 94/2021, diantaranya adalah berkenaan dengan ketentuan masuk kerja, larangan pungutan di luar ketentuan, penghapusan sanksi pidana bagi PNS yang melanggar disiplin PNS serta perubahan jenis hukuman disiplin sedang dan jenis hukuman disiplin

berat (tirto.id, 20/10/21). Selain itu, PP 94/2021 memberi penguatan sanksi bagi atasan langsung maupun pejabat yang berwenang menghukum jika tidak menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin (bkn.go.id, 20/10/21).

BAB II

TARGET DAN LUARAN

A. Target

Target atau khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah:

1. Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Payakumbuh; dan
3. Bagian Hukum Pemerintah Kota Payakumbuh.

B. Luaran

Kegiatan sosialisasi hukum dievaluasi dengan cara pengamatan untuk melihat keberhasilan peserta dalam meningkatkan pemahaman terkait dengan peraturan disiplin PNS. Pengamatan dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan, apakah kegiatan sosialisasi hukum berdampak terhadap pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh oleh peserta.

Rancangan evaluasi yang dilakukan antara lain :

1. Evaluasi Kegiatan :

Evaluasi kegiatan dirancang untuk menilai kegiatan sosialisasi hukum guna mencapai tujuan diadakannya kegiatan. Kriteria evaluasi yang digunakan adalah:

- a. Pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisas;
- b. Kecocokan materi pelatihan dengan tujuan sosialisasi;
- c. Waktu pelaksanaan kegiatan;
- d. Partisipasi para peserta dalam kegiatan sosialisasi.

Evaluasi ini menggunakan dua jenis pertanyaan kepada para peserta yaitu; (1) pertanyaan untuk menilai kemampuan awal dan kemampuan akhir setelah penyuluhan; (2) pertanyaan untuk menilai pencapaian tujuan sosialisasi.

Indikator yang digunakan adalah pengetahuan serta pemahaman peserta terkait dengan peraturan disiplin PNS.

2. Evaluasi Hasil :

Kegiatan evaluasi hasil dirancang untuk menilai pengetahuan serta pemahaman para peserta guna mencapai tujuan dilaksanakannya sosialisasi. Evaluasi ini menggunakan metode observasi, wawancara dan daftar pertanyaan. Indikator yang digunakan adalah pengetahuan dan pemahaman peserta terkait dengan peraturan disiplin PNS.

3. Evaluasi Proses :

Evaluasi ini dirancang untuk menilai kelancaran kegiatan sosialisasi hukum. Evaluasi proses dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan daftar pertanyaan. Indikator yang digunakan adalah (1) bentuk sosialisasi yang diberikan kepada peserta, (2) kesulitan dan kemudahan yang dialami pada saat pelaksanaan sosialisasi, (3) relevansi urutan penyajian kegiatan sosialisasi, (4) pendapat para peserta terhadap kegiatan sosialisasi.

4. Evaluasi Dampak:

Kegiatan ini dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam memahami aturan tentang disiplin PNS. Dalam hal ini dilakukan penilaian terhadap pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan peserta terkait disiplin PNS sesuai dengan kebutuhan dan pemecahan permasalahan yang terjadi di instansi yang bersangkutan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Metodologi Pengabdian

Metode yang diterapkan dalam kegiatan dengan tema: “Sosialisasi Hukum PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil” ini adalah melalui ceramah, diskusi atau tanya-jawab dengan para peserta sosialisasi.

Metode ceramah ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman khalayak peserta di lokasi kegiatan terkait dengan aturan tentang Disiplin PNS.

B. Kelayakan Instruktur Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan Tim Pelaksana dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas yaitu Staf Pengajar Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas yang masing-masing anggota tim memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang akan diberikan dan apa yang sangat dibutuhkan di nagari. Di Fakultas Hukum Universitas Andalas sendiri terdapat mata Kuliah Hukum Kepegawaian yang juga dalam salah satu pokok bahasannya membahas mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang dilakukan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memahami aturan tentang Disiplin PNS, dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel
Kerangka Pemecahan Masalah

Kondisi Saat Ini	Sosialisasi Hukum PP 94/2021 tentang Disiplin PNS di Kota Payakumbuh	Kondisi yang diharapkan Setelah Pelatihan
<p>Permasalahan :</p> <p>a. Adanya keterbatasan pengetahuan PNS di Kota Payakumbuh terkait dengan aturan disiplin yang harus mereka pedomani</p> <p>b. Masih kurangnya pemahaman yang dimiliki PNS di Kota Payakumbuh terkait dengan perubahan aturan disiplin PNS yang diatur di dalam PP 94/2021</p>	<p>Penyuluhan ini dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan kemampuan dan meningkatkan pengetahuan/wawasan/pemahaman PNS</p> <p style="text-align: center;">Bentuk Pelatihan</p> <p>1. Ceramah 2. Diskusi/Tanya Jawab</p>	<p>Peserta penyuluhan yang terdiri dari PNS, BKPSDM dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Payakumbuh lebih memahami perubahan pengaturan terkait dengan Disiplin PNS.</p>

D. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahapan Perencanaan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini, antara lain adalah:

- a. Penentuan lokasi kegiatan sosialisasi hukum
- b. Penentuan peserta kegiatan sosialisasi hukum;
- c. Penyusunan dan penyempurnaan proposal kegiatan pengabdian,;
- d. Invitasi peserta kegiatan sosialisasi hukum; dan
- e. Penggandaan bahan sosialisasi hukum; dan
- f. Penyiapan kelengkapan sosialisasi hukum

Gambar 1

Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian



2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini, antara lain adalah:

- a. Registrasi peserta kegiatan sosialisasi hukum;
- b. Penyampaian materi kegiatan sosialisasi hukum Sesi I;
- c. Penyampaian materi kegiatan sosialisasi hukum Sesi II.

Gambar 2
Penyampaian Materi Sesi I



Gambar 3
Penyampaian Materi Sesi II



3. Tahapan Penutup

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini, antara lain adalah:

- a. Rekapitulasi hasil kegiatan sosialisasi hukum;
- b. Penyusunan lapotan kegiatan sosialisasi hukum.

E. Jadwal Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 bertempat di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat, dengan susunan kegiatan sebagai berikut:

Tabel
Susunan Acara Kegiatan Sosialisasi Hukum

Jam	Kegiatan	Pelaksana
08.30- 09.00	Pendaftaran Peserta	Panitia
09.00 - 09.15	Pembukaan	Laporan & Sambutan
09.15- 09.30	Istirahat	Panitia
09.30 - 12.00	Pemaparan Regulasi tentang Disiplin PNS yang Berlaku di Indonesia	Instruktur
12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
13.00- 15.30	Pemaparan tentang Perubahan Substansi Disiplin PNS yang diatur di dalam PP 94/2021	Instruktur

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan tema “Sosialisasi Hukum PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil” ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pengabdian itu sendiri. Materi sosialisasi yang disampaikan ditujukan untuk dapat menambah pemahaman para peserta pengabdian. Hal ini dibuktikan dengan antusiasnya para peserta pada waktu mendengarkan dan menyimak materi yang disampaikan, serta banyaknya pertanyaan yang muncul setelah materi pelatihan disajikan.

Tujuan kegiatan ini guna adalah memberikan edukasi serta pemahaman kepada peserta kegiatan berkenaan dengan dinamika pengaturan Disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Kegiatan ini dinilai relevan mengingat PP 94/2021 memuat beberapa penyempurnaan terkait dengan aturan disiplin PNS.

Gambar 4
Sesi Foto Bersama Peserta Pengabdian



Kegiatan sosialisasi hukum ini dilakukan melalui dua sesi, sesi pertama dilakukan dengan cara mempresentasikan regulasi tentang Disiplin PNS yang pernah

dan sedang berlaku saat ini di Indonesia. Sedangkan pada sesi ke dua, dipaparkan perubahan mendasar yang diatur oleh PP 94/2021 terkait dengan Disiplin PNS di Indonesia.

Secara umum pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Pada kedua sesi sosialisasi terlihat para peserta masih banyak yang belum memahami penyempurnaan pengaturan Disiplin PNS yang dirumuskan di dalam PP 94/2021.

Gambar 5
Sesi foto bersama Pelaksana Pengabdian



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peserta yang mengemukakan pendapat dan gagasan cukup variatif. Dari hasil diskusi, curah pendapat, serta berbagi pengalaman yang mengemuka, terindikasi berbagai kondisi, diantaranya:

1. Peserta menyadari sepenuhnya bahwa aturan Disiplin PNS sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintahan di Kota Payakumbuh dilaksanakan secara profesional dan akuntabel;
2. Sampai saat ini peserta sosialisasi masih membutuhkan pemahaman lebih lanjut terkait dengan implementasi aturan Disiplin PNS dalam praktik di pemerintahan Kota Payakumbuh;
3. Peserta mengharapkan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali, tetapi tidak tertutup hanya pada berbagai persoalan terkait dengan aturan Disiplin PNS saja, tetapi juga berkenaan dengan persoalan hukum lainnya yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Payakumbuh.

B. Saran

Dari kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan terlihat jelas bahwa para peserta sangat antusias dan berpartisipasi aktif. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan alokasi waktu yang disediakan dalam kegiatan sosialisasi mengingat banyaknya kasus pelanggaran Disiplin PNS yang harus mereka konsultasikan sementara alokasi waktu yang disediakan sangat terbatas. Terdapat beberapa saran yang diberikan setelah terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terutama perlunya dilakukan kembali penyuluhan hukum serupa dengan alokasi waktu yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1982.

Desi Febriyanti dan Afrizal (Ed.), *Statistik Daerah Kota Payakumbuh 2021*, Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, Payakumbuh, 2021.

Bidang Neraca dan Analisis Statistik, *Statistik Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021*, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Padang, 2021.

HAW Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Ed 1, cetakan ke-3, RajaGrafindo Persada, 2004.

Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah", *Makalah*, Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 13 Mei 2000;

Bagir Manan, "Beberapa Hal Disekitar Otonomi Daerah Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan", *Majalah Padjadjaran*, Juli 1974.

RDH. Koesoemahatmadja, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 1979.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

<https://tirto.id/daftar-perubahan-disiplin-pns-pp-94-2021-sanksi-dan-isi-aturan-gjEd>, diakses 20 Oktober 2021

<https://bkn.go.id/berita/2021/09/pp-no-94-tahun-2021-amandemen-beberapa-ketentuan-perihal-disiplin-pns>, diakses 20 Oktober 2021

LAMPIRAN



Home / News / Daerah

Pemko Payakumbuh dan Unand Sosialisasikan PP No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS



KlikPositif.com - Rabu, 27 Oktober 2021 15:52 WIB



Pemko Payakumbuh dan Unand Sosialisasikan PP No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS (Ade Suhendra)



BACA JUGA



The Scariest Aliens Ever From Sci-Fi Films



14 Hilarious Comics Made By Women You Need To Follow Right Now



The Most Heartwarming Moments Between Father And Daughter

PAYAKUMBUH, KLIKPOSITIF — Pemko (Pemerintah Kota) Payakumbuh melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) gelar Sosialisasi Hukum PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sosialisasi ini digelar di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat, Rabu 27 Oktober 2021.

Pemko Payakumbuh Gandeng Unand Mensosialisasikan PP Nomor 94 Tahun 2021

28 Oktober 2021 Rhian DKincai

Info Terkini > g Pariaman Menelan Biaya Rp 2,03 miliar ▶



Sosialisasi Hukum PP Nomor 94 Tahun 2021.

Payakumbuh, Editor.-Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) laksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat, berupa Sosialisasi Hukum PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pemko (Pemerintah Kota) Payakumbuh melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menerima permintaan dari Unand itu dengan memfasilitasi kegiatan yang bertajuk sosialisasi untuk memperkenalkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) yang ditetapkan dan diundangkan pada 31 Agustus 2021.

Sebelumnya, peraturan yang membahas disiplin PNS ialah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pemko Payakumbuh Perkenalkan PP Nomor 94 Tahun 2021



Oleh: Fadli Editor: Yudi Prama Agustino
28 Okt 2021 19:11

KBRN, Payakumbuh: Mengusung tema Sosialisasi Hukum PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) laksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Pemko (Pemerintah Kota) Payakumbuh melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menerima permintaan dari Unand itu dengan memfasilitasi kegiatan yang bertajuk sosialisasi untuk memperkenalkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) yang ditetapkan dan diundangkan pada 31 Agustus 2021. Sebelumnya, peraturan yang membahas disiplin PNS ialah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM

Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25153

Telp. 0751 – 72985, Fax. 0751 - 778109

Laman. <http://fhuk.unand.ac.id> Email. sekretariat@law.unand.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 288 / UN 16.04.D/PP/2021

Dalam rangka Pengabdian Masyarakat Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas menugaskan tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan Fakultas Hukum yang tersebut dibawah ini :

No.	Nama	NIP
1	Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum	197106301998021002
2	Dr. Yuslim, SH.,MH	195707061983031008
3	Dr. Khairani, SH.,MH	196212111989012001
4	Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn	197505102005011003
5	Dr. Hengki Andora, SH., MH	198006162005011003
6	Dr. Anton Rosari, SH., MH	197502042006041001
7	Sri Arnetti, SH.,MH	195811051984032001
8	Frenadin Adegustara, SH., MS	196408231988111001
9	Darnis, SH., MH	196202151989012001
10	Gusminarti, SH., MH	196208081988111001
11	Hendria Fithrina, SH., MH	196812281999032001
12	Syofiarti, SH., M.Hum	197405181999032001
13	Titin Fatimah, SH., MH	197406162002122001
14	Romi, SH., MH	198101272003121001
15	Lerri Pattra, SH., MH	198301062008011003
16	Yurnalis, SH	196612252007011001

Tugas tersebut dilaksanakan pada :

Tanggal : 26 – 28 Oktober 2021

Tempat : Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat surat tugas ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2021.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Padang, 22 Oktober 2021

Dekan

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H.,M. Hum.

NIP. 196911181994031002

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/102/BCPSDM/XII/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Payakumbuh. Dengan ini menerangkan bahwa:

No.	NAMA	NIP	Pangkat/Gol
1	Prof. Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum	197106301998021002	Pembina Utama Muda/IVc
2	Dr. Yuslim, SH.,MH	195707061983031008	Pembina Utama Muda/IVc
3	Dr. Khairani, SH.,MH	196212111989012001	Pembina Tk. I/IV b
4	Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn	197505102005011003	Penata Tk. I/III d
5	Dr. Anton Rosari, SH., MH	197502042006041001	Penata/IIIc
6	Dr. Hengki Andora, SH., L.LM	198006162005011003	Penata Tk. I/III d
7	Sri Arnetti, SH.,MH	195811051984032001	Pembina Tk. I/IVb
8	Frenadin Adegustara, SH., MS	196408231988111001	Pembina Utama Muda/IVc
9	Darnis, SH., MH	196202151989012001	Penata/IIIc
10	Gusminarti, SH., MH	196208081988111001	Penata/IIIc
11	Hendria Fithrina, SH., MH	196812281999032001	Penata Tk. I/III d
12	Syofiarti, SH., M.Hum	197405181999032001	Pembina /Iva
13	Titin Fatimah, SH., MH	197406162002122001	Penata/IIIc
14	Romi, SH., MH	198101272003121001	Penata/IIIc
15	Lerri Patra, SH., MH	198301062008011003	Penata Muda Tk. I/III b
16	Yurnalis, SH	196612252007011001	Penata Muda Tk. I/III b

Telah melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema: "SOSIALISASI PP NO. 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH" pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Oktober 2021
Tempat : Kota Payakumbuh

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya

Payakumbuh, 27 Oktober 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PAYAKUMBUH



Drs. IFON SATRIA CHAN, M.Si.
NIP. 197510051995011001